



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara eltigosasi antara:

1. **XXX**, tempat tanggal lahir Ternate, 10 Januari 1940, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal Desa Laiwui RT. 000/RW.000, Kecama Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**
2. **XXX** tempat tanggal lahir Laiwui, 05 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan Pekerjaan Aparatur Sipil Negara tempat tinggal Desa Laiwui RT. 000/RW.000, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Selanjutnya disebut . selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

Melawan

XXX tempat tanggal lahir Taliabu, 18 Juli 1973 Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara tempat tinggal Desa Laiwui RT. 000/RW.000, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada **Hj. Rusni Mino,S.H.** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/RM-ADV/SKK-PDT/X/2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dibawah register Nomor : 136/SKK/PA.LBH/2022, tanggal 6 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Putisan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2022 telah mengajukan perkara gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh, tanggal 15 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm.XXXmenikah dengan seorang wanita yang bernama Almh. Nasturi pada tahun 30 Desember 1929 dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yakni;
 - a. Alm. XXXah;
 - b. Alm. XXXah;
2. Bahwa Alm. XXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu di Obi pada 1973 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan usia lanjut dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
3. Bahwa Almh. Nasturi telah meninggal dunia terlebih dahulu di Obi pada tahun 1975 penyebab almarhumah meninggal dunia adalah karena sakit dan usia lanjut dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
4. Bahwa Almh. XXXah menikah dengan seorang wanita yang bernama (almh Basis) namun selama pernikahan Almarhum XXXah tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa XXXah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1986 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
6. Bahwa (almh Basis) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1989 di Obi penyebab almarhumah meninggal dunia adalah karena sakit

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.

7. Bahwa Alm. XXXah dan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 1968 dan selama pernikahan tersebut Alm. XXXah dan XXX telah dikaruniai keturunan 6 orang anak yakni :
 - a. Alm. XXX
 - b. Alm XXX
 - c. Alm XXX
 - d. Alm XXX
 - e. Alm bayi yang belum sempat diberi nama waktu usia 40 hari;
 - f. XXX
8. Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Barat pada 09 Juni 1997 sesuai dengan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Maluku Utara tanggal dengan Nomor: XXX penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris;
9. Bahwa Alm. XXX XXXtelah meninggal dunia di Laiwui pada tahun 2018 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
10. Bahwa Alm XXXtelah meninggal dunia pada tahun 1982 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
11. Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada tahun 1991 penyebab almarhumah meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada 1981 tahun penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris. para ahli waris;
13. Bahwa anak ke-5 yang lahir pada tahun 1975 telah meninggal dunia di Obi pada saat berusia 40 hari dan belum sempat diberi nama;
14. Bahwa anak Alm. XXX dan XXX seperti yang tersebut pada Posita 5 point b, c, d, e, telah meninggal dunia dalam keadaan bujang belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai ahli waris langsung;
15. Bahwa anak Alm. XXX Djamah bin XXX dan XXX yang bernama XXX, sebelum meninggal dunia telah menikah secara resmi dengan seorang wanita yang bernama Wa Ode Kamsiar Bau binti Bau di Obi pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Fita binti XXX XXX perempuan berusia 27 tahun
 - b. Sari binti XXX XXX perempuan berusia. 23 tahun
 - c. Maha Putra bin XXX XXX, laki-laki berusia. 16 tahun
 - d. Maha Dewa bin XXX XXX, laki-laki berusia. 8 tahunKeempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
16. Bahwa semasa hidup Alm. XXX mempunyai sebidang tanah dengan ukuran keseluruhan yakni 575,5 M² yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas yakni ;
 - a. Sebelah Utara ukuran 147 M² berbatasan dengan Laut/pantai;
 - b. Sebelah Selatan ukuran 123,6 M² berbatasan dengan Latalagi dan Langkaude;
 - c. Sebelah Timur ukuran 135,9 M² berbatasan dengan Tanah kosong milik Umar Badaruny;
 - d. Sebelah Barat ukuran 169 M² berbatasan dengan sungai/kali Tuduku;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebidang tanah yang tersebut pada posita 15 di atas telah diwariskan oleh Alm. XXX kepada Alm. XXXah yang secara keturunan adalah milik para ahli waris Alm. XXX Djama;
18. Bahwa Alm. XXX Djamah bin XXX telah menjual tanah tersebut kepada Alm. Bapak XXX pada tanggal 16 Desember 1978, namun pada tahun 2017 ahli waris bapak Tjiakra mengembalikan lagi tanah tersebut dengan cara menjual kembali kepada Alm. XXX XXX bin XXX Djama selaku ahli waris tertua seharga Rp.45.000.000,- kemudian setelah membayar tanah tersebut, Almarhum. XXX S Djama langsung mengembalikan tanah tersebut di depan ibu Nachsan (Penggugat I) selaku Ibu Kandung XXX, seraya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum keluarga XXX Djama dan XXX hanya ingin menebusnya karena merasa selaku anak dari Alm. XXX Djama dan memiliki hak yang sama dengan para Penggugat;
19. Bahwa setelah dikembalikan tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun, Alm. XXX XXX bin XXX Djama meninggal dunia, istri Alm. XXX XXX bin XXX Djama selaku Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut hanya milik Alm. XXX XXX bin XXX Djama dan mengklaim bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak atas tanah tersebut dan menyatakan para Tergugat bukan ahli waris dari Alm. XXXah;
20. Bahwa Obyek Perkara sebagaimana terurai dalam Gugatan Perkara ini adalah harta Warisan orang tua (Pewaris) yang belum dibagi kepada Ahli Waris, karenanya beralasan menurut hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Labuha, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus hukum secara adil;
Berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan diatas para penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Alm. XXX menikah dengan seorang wanita yang bernama Almh. Nasturi pada tahun 11 Februari 1929 di Laiwui;
3. Menetapkan bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu di Obi pada 1973 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan usia lanjut dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
4. Menetapkan bahwa Almh. Nasturi telah meninggal dunia terlebih dahulu di Obi pada tahun 1975 penyebab almarhumah meninggal dunia adalah karena sakit dan usia lanjut dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
5. Menetapkan sah perkawinan XXXah menikah dengan seorang wanita yang bernama (almh Basis) ;
6. Menetapkan bahwa XXXah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1986 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
7. Menetapkan bahwa (almh Basis) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1989 di Obi penyebab almarhumah meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
8. Menyatakan bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia di Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Barat pada 09 Juni 1997 sesuai dengan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Maluku Utara tanggal dengan Nomor: 674/CS/MU/1997 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris;
9. Menetapkan bahwa Alm. XXX XXX telah meninggal dunia di Laiwui pada tahun 2018 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bahwa Alm XXXtelah meninggal dunia pada tahun 1982 penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
11. Menetapkan bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada tahun 1991 penyebab almarhumah meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.
12. Menetapkan bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada 1981 tahun penyebab almarhum meninggal dunia adalah karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiaya oleh para ahli waris.para ahli waris;
13. Menyatakan obyek tanah yang disengketakan pada posita 16 adalah hak milik Alm. XXXyang telah diwariskan kepada Alm. XXX Djamah bin XXXdan belum dibagi kepada para ahli waris Alm. XXX Djamah bin XXXdengan ukuran keseluruhan yakni 575,5 M² yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas yakni ;
 - a. Sebelah Utara ukuran 147 M² berbatasan dengan Laut/pantai;
 - b. Sebelah Selatan ukuran 123,6 M² berbatasan dengan Latalagi dan Langkaude
 - c. Sebelah Timur ukuran 135,9 M² berbatasan dengan Tanah kosong milik Umar Badaruny
 - d. Sebelah Barat ukuran 169 M² berbatasan dengan sungai/kali Tuduku;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa pada posita 16 ;
15. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Alm. XXX Djamah bin XXXadalah sebagai berikut :
 - a. XXX (Istri Alm. XXX xxx) Ahli Waris
 - b. XXX (Anak Kandung)
 - c. Fita binti XXX XXX (Cucu) Ahli Waris Pengganti)

Putisan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sari binti XXX XXX (Cucu) Ahli Waris Pengganti)
- e. Maha Putra bin XXX XXX, (Cucu) Ahli Waris Pengganti)
- f. Maha Dewa bin XXX XXX, (Cucu) Ahli Waris Pengganti)

16. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka para Penggugat mohon agar di berikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan diperintahkan para pihak berperkara menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Fuad Hasan, S.Sy, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa tanah yang didalilkan sebagai Obyek Sengketa perkara A quo, yang batas-batasnya dan luasnya sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya “ **point 16**” setelah ditelusuri dan dicocokkan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat, ditemukan adanya perbedaan luas, yaitu luas keseluruhan yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah 575,5 M2, sementara yang diklaim oleh Tergugat luas keseluruhan dari tanah yang dikuasai dan dikelola sebagai miliknya adalah \pm 2,5 Hektar, dengan perincian :

-Sebelah Utara yang berbatas dengan laut/pantai 153 Meter;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat yang berbatas dengan Sungai/Kali Tuduku 130 Meter;
 - Sebelah Selatan yang berbatas dengan Dusun Kelapa Latalagi dan Langkaude 156,9 Meter;
 - Sebelah Timur yang berbatas dengan Tanah Umar Badaruni 177,20 Meter;
- Sehingga dengan adanya perbedaan luas tanah yang cukup mencolok tersebut memberikan impresi bahwa mungkin benar Alm. Orang tua atau suami Para Penggugat mewariskan Tanah kepada Para Penggugat tetapi warisan Para Penggugat tersebut bukanlah tanah yang dikuasai atau dikelola oleh Tergugat, tetapi bisa jadi tanah yang berlokasi ditempat lain, yang dapat berarti bahwa Gugatan Para Penggugat telah terjadi kekeliruan obyek yang digugat (Error in objekto), karena itu Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Gugatan yang tidak jelas/kabur (Obscuur Libile);

Dalil Gugatan yang saling bertentangan

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat antara dalil yang satu dengan dalil yang lain yang saling bertentangan sebagaimana terlihat nyata pada dalil gugatan poin “ 18 dan 20”, dimana pada dalil gugatan poin “18” Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. XXX Djamah Bin XXXtelah menjual tanah tersebut kepada Alm. J.TJAKRApada tanggal 16 Desember 1978, namun pada tahun 2017 Ahli Waris dari Alm. J.Tjakramengembalikan lagi dengan cara menjual kepada Alm. XXX XXX BIN XXX DJAMA seharga Rp. 45.000.000,00, dst... ini artinya secara hukum tanah tersebut telah beralih kepemilikan dari Alm. XXX Djamah kepada J.TJAKRAkemudian dari J.TJAKRAmenjadi milik Alm. XXX XXXH, tetapi pada dalil Gugatan poin “ 20 “ Para Penggugat mendalilkan Obyek Perkara sebagaimana terurai dalam gugatan perkara ini adalah harta warisan orang tua (Pewaris) yang belum dibagi kepada ahli waris, padahal sudah jelas-jelas diakui oleh Para Penggugat tetapi Para Penggugat masih mempertahankan bahwa obyek gugatan adalah warisan yang belum dibagi, hal ini terlihat jelas dalil yang sangat bertentangan satu sama lain, disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Perkara sudah dijual tetapi disisi yang lain Para Penggugat masih mempertahankan dengan menyatakan bahwa Obyek Gugatan adalah warisan yang belum dibagi, oleh karena terdapat pertentangan antara dalil

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan dalil yang lain maka Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas;

Posita Gugatan dan Petitum Gugatan saling bertentangan

Bahwa posita gugatan dan petitum gugatan yang saling bertentangan, terlihat jelas pada dalil posita poin “ 18, 20 “ dan Petitum point 13”, oleh karena antara posita dan petitum yang saling bertentangan maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur;

Gugatan Para Penggugat eror in Persona

Para Penggugat (Penggugat II) tidak memiliki kepentingan langsung dengan Pokok Perkara (Gemis Aanhocdnigheid), Dimana Para Penggugat (Penggugat II) bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan karena Para Penggugat (Penggugat II) tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara, sebagaimana terlihat pada uraian posita gugatan “ poin 18” dimana menurut Penggugat bahwa Alm. XXX DJAMAH BIN MUSA DJAMA semasa hidup pada tanggal 16 Desember 1978 telah menjual tanah kepada Alm. Bapak J. Tjakra, namun pada tahun 2017 ahli waris bapak TJAKRA mengembalikan lagi tanah tersebut dengan cara menjual Kembali kepada Alm. XXX XXXH BIN XXX dengan harga Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh1 Juta Rupiah) dan jika dikaitkan dengan posita gugatan poin “ 15 ” dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. XXX DJAMAH sebelum meninggal menikah dengan WA ODE KAMSIAR BAU BINTI BAU (TERGUGAT), jadi yang paling berhak atas tanah yang diperjual belikan antara Alm. J.TJAKRA dengan Alm. XXX adalah Istrinya (Tergugat) dan Anak-anak dari Alm. XXX, oleh karena Para Penggugat (Penggugat II) bukanlah pemilik dari tanah tersebut maka Para Penggugat (Penggugat II) bukanlah orang yang berhak mengajukan Gugatan a quo;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat (Penggugat II) tidak memiliki kepentingan langsung Pokok Perkara dan/atau merupakan Gugatan yang sangat rancu dan tidak jelas (Obscuur Libel) maka seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Tergugat yang terurai pada bagian eksepsi diatas secara mutatis-mutandis adalah merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara perkara ini;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui;

1. Bahwa Obyek Perkara kenyataan menurut hukum bukan merupakan peninggalan Alm. XXX Djama dikarenakan Alm. XXX Djamah Bin XXXsemasah hidup telah menjual Tanah Obyek perkara kepada Alm. J.Tjakradan itu sudah diakui langsung oleh Para Penggugat pada poin "18" oleh karena telah terjadi jual beli antara Alm. XXX Djama Bin XXXdengan Alm. XXX maka hak kepemilikan dari Tanah tersebut (Pokok Perkara) telah beralih kepemilikan dari Alm. XXX Djama kepada Alm. Tjiakra, karena kepemilikan telah beralih kepada orang lain maka Ahli Waris dari Alm. XXX Djama tidak berhak atas tanah tersebut, walaupun kemudian oleh Ahli Waris dari Alm. J.Tjakramenjual lagi kepada Alm. XXX dan ketika XXX meninggal dunia, maka tanah tersebut menjadi sah milik Anak dan Istri (Warisan) dari Alm. XXX dan Ibu Nachsan juga berhak mendapatkan hak waris dari peninggalan Alm. XXX akan tetapi hanya 1/6 saja setelah harta peninggalan dari Alm. XXX itu dibagi 2 (Dua) dulu dengan Istrinya (Tergugat) setelah barulah yang menjadi bagian dari Alm. XXX itu dibagi kepada Istri (Tergugat), anak dan Ibunya, yang 1/6 itu, akan tetapi didalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan dan meminta bagian dari Ibu Nachsan (Penggugat I) maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat juga sudah mengakui tentang penjualan antara ahli waris Bapak Tjiakra dengan Alm. XXX terhadap tanah obyek perkara, yang berarti Para Penggugat telah mengakui tentang peralihan hak tersebut yang berarti secara implisit telah mengakui pula bahwa Obyek Perkara adalah warisan Tergugat dan anak-anaknya, sehingga tidak kapasitas hukum bagi Penggugat II untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini dan oleh karena Para Penggugat telah

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 11



- mengakui bahwa obyek Perkara adalah milik Alm. XXX maka Penguasaan Tergugat terhadap Obyek Perkara patut untuk dibenarkan;
3. Bahwa disamping itu Para Penggugat juga telah mengakui tentang penjualan antara Alm. XXX Djama dengan Alm. J.Tjakradan penjualan antara Ahli Waris Alm. Tjiakra dengan Alm. XXX maka menurut hukum acara perdata perkara a quo harus segera diakhiri karena Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Perkara a quo;
 4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya, tidak relevan untuk ditanggapi, karena sangat tidak beralasan hukum dan kebenaran, oleh karenanya ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Bahwa dari dalil jawaban Tergugat yang terurai pada bagian eksepsi dan bagian dalam pokok perkara diatas, Tergugat dalam perkara A quo, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

A t a u

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat diatas, para Peggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa memang benar para Penggugat mendalilkan tanah tersebut dengan luas keseluruhan adalah 575,5 meter persegi karena Penggugat menambahkan luas dan panjang sehingga keseluruhan menjadi 575.5 meter persegi dan Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa Tanah sengketa tersebut seluas 2,5 hektar walaupun benar tanah tersebut seluas 2, 5 hektar



maka perlu adanya pemeriksaan setempat untuk mengukur tanah tersebut secara langsung, adapun Tergugat dan kuasa hukumnya tidak berhak menyatakan gugatan ini obscur libel /tidak jelas akan tetapi itu kewenangan Majelis Hakim yang akan memutuskan bukan Tergugat maupun kuasa hukumnya;

Adapun mengenai letak tanah lain yang dikemukakan oleh Tergugat dan kuasa hukumnya pada jawaban Tergugat sangatlah mengada-ada Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak pernah tahu persis letak tanah dan ukurannya karena tidak pernah mengukur langsung dan hal ini sangatlah keliru jika dikatakan Error in Objekto;

Dalil Gugatan yang saling bertentangan

Pada dasarnya dalam membuat sebuah gugatan Penggugat harus menceritakan awal kronologis asal mula objek sengketa wajar jika semua hal dari awal akan dikemukakan jadi untuk alasan Tergugat yang menyatakan bahwa dalil gugatan bertentangan sangatlah tidak logis karena semua gugatan dan petium yang di ajukan oleh Para Penggugat sudah sangat jelas yakni Tanah tersebut adalah milik Alm. XXX Djama yang awalnya telah dijual namun kepada Alm. Tjiakra namun Alm. Tjiakra hanya menyimpan dan menganggap bahwa Tanah tersebut hanya digadaikan bukan dijual yang pada kemudian hari di kembalikan kepada ahli waris melalui Alm. XXX dengan cara menebusnya, adapun dalam cara menebusnya Penggugat I dan Penggugat II serta Al. XXX saling membantu mengumpulkan biaya serta mendonasi biaya hingga menjadi sebesar Rp. 45. 000.000,- (empat puluh lima juta) setelah dibayar Alm. XXX langsung menyerahkan secara lisan dengan *berkata “ini papa punya jadi tong semua ahli waris ada hak yang belum dibagi”* sehingga korelasi antara posita dan petitum sudah sangat jelas bahwa harta tersebut adalah milik Alm. XXX Djama yang belum dibagi hanya digadaikan tetapi dengan bahasa jual namun ternyata Tergugat belum memahami tentang bahasa Indonesia yang baik dan hanya mengulang-ulang kata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan antara posita dan Petitum kiranya menurut Penggugat tidak ada yang bertentangan yang nantinya akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan kuasa hukumnya;
2. Menolak semua jawaban yang di ajukan oleh Tergugat dan kuasa hukumnya;
3. Menyatakan objek sengketa harta peninggalan yang dimiliki oleh Alm. XXX Djama yang telah dijual sebelumnya pada Alm. Tjikra adalah harta yang belum dibagi karena hanya digadaikan dan telah ditebus kembali oleh Ahli waris dengan cara menebusnya kembali oleh karena itu semua ahli waris mempunyai hak dan bagian yang sama dan Tergugatlah yang tidak memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut;
4. Bahwa Tergugat mengklaim bahwa Penggugat II tidak memiki hak dalam mengajukan perkara ini adalah keliru bagaimana bisa seorang ahli waris yang mempunyai hak ahli waris atas objek sengketa di hilangkan oleh Tergugat ;
5. Bahwa untuk menyatakan tanah tersebut secara implisit telah beralih kepemilikan maka perlu diadakan pembuktian dan keabsahan surat penjualan seperti yang telah didalilkan Tergugat dalam jawaban Tergugat;
6. Menyatakan dalil-dalil Penggugat sudah sangat relevan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan perkara ini hingga ke tahap pembuktian;
Bahwa dari Replik yang di ajukan oleh para Penggugat dalam bagian eksepsi dan dalam pokok perkara diatas mohon kiranya majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau Subsider mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Peggugat diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa pada prinsipnya Tergugat, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi semula sebagaimana yang telah disampaikan secara jelas dalam Jawaban tertanggal 11 Oktober 2022, dan menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil eksepsi menyangkut dengan Gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) serta Gugatan yang antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, disamping itu menyangkut luas dari tanah yang disengketakan kenyataannya tidak sesuai dengan tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan juga posita gugatan maupun petitum yang saling bertentangan;

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, sebagaimana terlihat jelas bukan hanya pada dalil – dalil Gugatan Para Penggugat tetapi juga pada dalil-dalil repliknya sebagaimana nyata pada dalil replik garis datar 2, dimana Para Penggugat memunculkan dalil baru yang dalam gugatan tidak nampak dimana dalil tersebut menurut Tergugat justru memojokan Para Penggugat sendiri, yaitu Para Penggugat mendalilkan bahwa “ Tanah tersebut adalah milik Alm. XXX Djama yang awalnya telah dijual kepada Alm. Tjiakra namun Tjiakra hanya menyimpan dan menganggap bahwa Tanah tersebut hanya digadaikan bukan dijual” menurut Tergugat dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan terkesan Para Penggugat sengaja memaksakan kehendak sehingga mengalabui atau memutarbalikan kebenaran dan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu seluruh

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Replik baik itu dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara haruslah dikesampingkan;

Bahwa sekali lagi dikarenakan menurut Tergugat Gugatan Para Penggugat ini dinyatakan Error In Person, Gugatan yang tidak jelas (Obscuur Lible) dan merupakan Gugatan Gugatan yang saling bertentangan, maka Patut beralasan menurut hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi/Jawaban yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 13 Oktober 2022, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Jawaban tertanggal 11 Oktober 2022;
4. Bahwa jika dicermati point per point dari seluruh dalil–dalil Replik Para Penggugat, menurut Para Tergugat tidak ada hal baru yang dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk menanggapi dalil-dalil Jawaban Tergugat baik dalam bagian Eksepsi maupun bagian dalam pokok Perkara, faktanya apa yang dalilkan Para Penggugat hanyalah dalil yang diulang-ulang, yang tidak beralasan hukum sama sekali sehingga menurut Tergugat dalil-dalil Replik Penggugat yang lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap ditolak seluruhnya;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 16



1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I tidak hadir dipersidangan dan diwakili oleh Penggugat II melalui Kuasa insidentil sekaligus sebagai pihak Penggugat II sedang Tergugat hadir pada sidang pertama dan selanjutnya diwakiloleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 diperintahkan para pihak berperkara menjalani proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Labuha, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan eksepsi secara tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ada yang berkaitan dengan pokok perkara ada eksepsi yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) yaitu Penggugat mendalilkan luas objek yang merupakan tanah waris adalah 575,5 M2, sementara yang diklaim oleh Tergugat luas keseluruhan dari tanah yang dikuasai dan dikelola sebagai milik Tergugat adalah lebih kurang 2,5 Hektar;

Meinimbang, bahwa mengenai perbedaan luas objek 575,5 M2 (versi Penggugat) dan 2,5 hektar (versi Tergugat) majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan luas tanah dengan batas-batas objek yang tidak terdapat perbedaan tidak menyebabkan sebuah gugatan kabur (*obscuur Libel*), karena perkara aquo akan dibuktikan pada sidang pemeriksaan setempat jika perkara sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi mengenai perbedaan luas objek dalam perkara aquo oleh majelis hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai dalil gugatan yang saling bertentangan pada angka 18 dan 20 yakni dalam gugatan para Penggugat dijelaskan bahwa almarhum XXX Djamah Bin XXXtelah menjual objek tanah tersebut kepada Almarhum. J.Tjakra pada tanggal 16 Desember 1978, namun pada tahun 2017 Ahli Waris dari Almarhum. J.Tjakramengembalikan lagi dengan cara menjual kepada Alm. XXX XXX BIN XXX DJAMA seharga Rp. 45.000.000,00, ini artinya secara hukum tanah tersebut telah beralih kepemilikan dari Alm. XXX Djamah kepada J.Tjakrakemudian dari J.TJAKRAMenjadi milik Alm. XXX XXXH, tetapi pada dalil Gugatan poin “ 20 “ Para Penggugat mendalilkan Obyek Perkara sebagaimana terurai dalam gugatan perkara ini adalah harta warisan orang tua (Pewaris) yang belum dibagi kepada ahli waris, padahal sudah jelas-jelas diakui oleh Para Penggugat tetapi Para Penggugat masih mempertahankan bahwa obyek gugatan adalah warisan yang belum dibagi, sedang pada repliknya Penggugat mendalilkan bahwa Tanah tersebut adalah milik Almarhum. XXX Djama yang awalnya telah dijual kepada Almarhum. Tjiakra namun Almarhum. Tjiakra hanya menyimpan dan menganggap bahwa

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 18



Tanah tersebut hanya digadaikan bukan dijual yang pada kemudian hari di kembalikan kepada ahli waris melalui Alm. XXX dengan cara menebusnya, adapun dalam cara menebusnya Penggugat I dan Penggugat II serta Al. XXX saling membantu mengumpulkan biaya serta mendonasi biaya hingga menjadi sebesar Rp. 45. 000.000,- (empat puluh lima juta) setelah dibayar Alm. XXX langsung menyerahkan secara lisan dengan berkata “ ini papa punya jadi tong samua ahli waris ada hak yang belum dibagi” sehingga korelasi antara posita dan petitum sudah sangat jelas bahwa harta tersebut adalah milik Alm. XXX Djama yang belum dibagi hanya digadaikan tetapi dengan bahasa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dan tanggapan (replik) dan duplik diatas majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang telah dijual oleh pewaris (posita angka 18), kemudian dibeli lagi oleh ahli waris (almarhum XXX) merupakan perjanjian jual beli yang telah diakui sendiri oleh Penggugat pada dalil gugatannya, meskipun pada dasarnya Peggugat menyatakan bahwa objek tersebut telah ditebus oleh almarhum Wahawira untuk dikembalikan sebagai objek waris, namun Penggugat sendiri pada posita angka 15, menyatakan bahwa status pembelian objek tersebut dibeli oleh almarhum XXX masih dalam status terikat perkawinan dengan Tergugat, sehingga terdapat pertentangan serta tidak adanya korelasi antara posita gugatan (angka 18-20) dan petium (angka 13), yang mengakibatkan gugatan obscur libel, selain itu dengan memasukan Penggugat II (Iriani S Djama) sebagai ahli waris dari almarahum XXX Djama terhadap objek waris yang telah beralih hak kepemilikan membuat gugatan *error in persona* sebab Penggugat II bukan pihak yang berhak dalam mengajukan perkara aquo, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengggugat II tidak mempunyai hak melakukan tindakan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat telah sesuai dan berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah diajukan eksepsi/keberatan oleh Tergugat dan eksepsi/keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka majelis hakim sepakat menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, terhadap permohonan sita yang diajukan para Penggugat, oleh majelis hakim telah dinyatakan ditolak sesuai dengan Penetapan Hari Sidang Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh. tanggal 13 September 2022

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 930.000.00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami Bahri Conoras, S.H.I., sebagai ketua majelis, Khoirul Anam, S.H.I., dan Fuad Hasan, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri para hakim anggota, dan dibantu Saiful A. Buka, S.H.I., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat/Kuasanya secara elitigasi;

Ketua Majelis,

Bahri Conoras. S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

. , Khoirul Anam, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

Panitera Pengganti

Syaifu A. Buka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	780.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).